

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Grand theory*

2.1.1. Teori *fraud triangle*

Fraud adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan di atas orang lain melalui cara penyajian yang salah sehingga orang lain menjadi terperdaya. Salah satunya yang dapat menjadi batasan tentang *Fraud* adalah biasanya dilakukan mereka yang tidak jujur atau penuh tipu muslihat (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Menurut Donald R. Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2014) teori *Fraud triangle* merupakan teori yang harus dimaksudkan kedalam faktor yang mempengaruhi kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*perceived opportunity*), dan juga pembenaran (*rationalization*).

1. *Pressure*

Pressure adalah tekanan atau dorongan orang untuk melakukan kecurangan. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *Fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial.

2. *Perceived Opportunity*


Perceived opportunity adalah peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang.

3. *Rationalization*

Rationalization menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Sikap atau

karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan *Fraud*.

Gambar 2.1 Teori *Fraud Triangle*



Sumber: coreaccountingindonesia.com

2.1.2. Keagenan (*agency theory*)

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Kharismatuti (2012) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut,

agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Salama *et al.* (2010) dalam Purnawati (2012) mengungkapkan bahwa selain mekanisme *corporate governance* yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agen, perusahaan dapat menggunakan metode pengungkapan sukarela, salah satunya pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.2. Fraud

2.2.1. Pengertian *fraud*

Menurut Bank Indonesia dalam surat edaran Nomor 13/28/DPNP, yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013). Fraud pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (irregularities) dan perbuatan melawan hukum (illegal act) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Menurut Karyono (2013), fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Fraud dapat diartikan sebagai suatu kecurangan. Menurut *the Institute of Internal Auditor* (2013) *Fraud*, yaitu: “Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to

obtain: money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage.” Yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dicirikan dengan pangelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan / manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain (Priantara, 2013).

Selanjutnya, *International Standards on Auditing (ISA)* seksi 240 yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan *fraud*, mendefinisikan *fraud* sebagai; “...tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance*, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak tadil atau ilegal” (Anugerah, 2014). Dalam Akuntansi, kita tahu bahwa fraud merupakan salah satu contoh kecurangan akuntansi yang terjadi karena ada faktor pendukung yang tidak bisa dikendalikan. Faktor ini biasanya muncul, ketika sedang menggarap laporan keuangan. Ini dia faktor tersebut, yaitu:

Faktor Umum

Faktor umum biasanya merupakan faktor yang terkait dengan perusahaan dimana petugas tersebut bekerja. Menurut aspek ini, ada beberapa faktor pendukung terjadinya tindakan fraud, yaitu:

1. Adanya Kesempatan

Kesempatan adalah penyebab utama terjadinya kejahatan. Begitu juga kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Tanpa adanya kesempatan, aktivitas ini tidak mungkin bisa dilakukan. Kesempatan curang ini bisa ditemukan dimana pun dan oleh siapa pun. Jadi jangan heran, kalau tindakan fraud kadang terjadi di setiap jabatan dan ruang.

2. Sikap Antipati Oknum

Pengungkapan yang dimaksud adalah tindakan kecurangan atas dasar kesombongan individu. Dia ingin menunjukkan kalau pengungkapan kecurangan terdahulu tidak membuatnya gentar.

Maka dari itu, jika faktor ini muncul, para pelaku penyelewengana tidak akan pernah jera. Ini pula alasan, mengapa pelaku korupsi tetap marak, sekalipun yang dipenjara sudah banyak.

Faktor Individu

Faktor individu adalah tindakan fraud yang dilakukan karena sang pelaku memang memiliki itikad tidak baik. Menurut aspek ini, faktor pendukungnya ada dua yaitu:

1. Sifat Dasar Tamak

Ketamakan manusia terkadang menjadi penyebab ia berbuat curang. Padahal, perusahaan telah memberikan kompensasi cukup besar, namun sifat tamak membuat setiap karyawan melakukan tindakan fraud saat mereka memiliki celah.

2. Tekanan dan Pemenuhan Kebutuhan yang Mendesak

Faktor yang selanjutnya adalah kebutuhan yang mendesak. Artinya, dia berbuat fraud akibat tekanan bertubi-tubi dari lingkungannya. Baik karena hutang menumpuk atau karena gaya hidup yang berlebihan.

2.2.2. Aktifitas *fraud*

Berdasarkan pendekatan kegiatan usaha bank, pengelompokan aktivitas terjadinya *Fraud* dibedakan sebagai berikut: pendanaan, perkreditan / pembiayaan, penyalahgunaan identitas dan pencurian data nasabah, penyalahgunaan aset, kejahatan *cyber*, kecurangan laporan keuangan dan lain-lain. Yang dimaksud dengan lain-lain adalah kegiatan usaha Bank di luar pendanaan, perkreditan/pembiayaan, penyalahgunaan identitas dan pencurian data nasabah, penyalahgunaan aset, kejahatan *cyber*, dan kecurangan laporan keuangan (OJK, 2019). *Fraud tree* terdiri dari tiga cabang utama, yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements* (Tuanakotta, 2014):

1. *Corruption*

Berdasarkan *fraud tree*, korupsi terdiri dari empat komponen yakni, *conflict of interest* atau benturan kepentingan, yang sering kita jumpai dalam berbagai bentuk diantaranya bisnis pelat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan lembaga-

lembaga pemerintah dan didunia bisnis sekalipun. *Bribery* atau penyuapan merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia untuk memuluskan rencana para elit pemegang kepentingan tersebut. *Illegal gratuities* adalah pemberian hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan kepada pihak yang berkaitan dalam suatu bisnis dan kegiatan politik di Indonesia. Dan yang selanjutnya ialah, *economic extortion* yang merupakan bentuk ancaman terhadap rekanan dengan secara terselubung atau terbuka.

2. *Asset misappropriation*

Asset misappropriation secara sederhana diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan/pencurian aset perusahaan atau pihak lain, namun dalam istilah hukum diartikan, mengambil aset secara ilegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang dilakukan seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut menggelapkan.

3. *Fraudulent statements*

Fraud ini berupa salah saji (*misstatement* baik *overstatements* maupun *understatements*) yang terdiri dari dua ranting cabang yaitu *financial* dan *non-financial*. Pada *financial fraud* tindakan yang terjadi dapat berupa penyajian aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya (*Asset/ revenue overstatements*) atau penyajian yang lebih rendah dari yang sebenarnya (*Asset/revenue understatements*). Sedangkan untuk *non-finacial fraud* tindakan yang terjadi dapat berupa penyampaian laporan non-keuangan yang menyesatkan, laporan yang lebih bagus dari yang sebenarnya atau pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan yang biasanya laporan tersebut digunakan untuk keperluan intern maupun ekstern perusahaan (Tuanakotta, 2014). Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh petinggi suatu entitas untuk menutupi kondisi finansial yang sebenarnya dengan melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangannya untuk mendapatkan keuntungan.

2.2.3. Sistem Pengendalian *Fraud*

Menurut Gumanti dan Ary (2003) sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan suatu bagian dari pada sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.

2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

2.3. Bank Syariah

2.3.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.3.2. Fungsi dan peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut (Arifin, 2007):

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

2.3.3. Tujuan pendirian Bank Syariah

Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU NO.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah sebagai suatu sistem keuangan yang berdasarkan syariat islam, haruslah memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan syariah yaitu keadilan dan kemaslahatan umat banyak (*maqasid syariah*) (Hidayat, 2008).

Menurut Zainudidin (2008) dalam Antonio dan Perwaatmadja (2011) mengenai tujuan didirikannya bank syariah adalah: “ Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor rill secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan.”

2.3.4. Prinsip dan karakteristik Bank Syariah

Bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah beroperasi atas dasar bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil sekaligus transaksi-transaksi moneter. Menurut Muhamad (2005) dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi islam dengan:

1. Pelarangan *riba*, *gharar*, *maysir* dalam berbagai ketentuan
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
3. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan
4. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Mengacu kepada standar dari Panduan Audit Bank Syariah maka yang yang termasuk dalam sistem pengawasan sebagai berikut (Hidayat, 2008).

1. Internal yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah adalah DPS, Auditor Internal, dan Komite Audit.
2. Adapun sistem pengawasan eksternal bank syariah terdiri dari OJK. Auditor Eksternal atau Akuntan Publik juga bagian dari sistem pengawasan eksternal sebagaimana diatur dalam Panduan Audit Bank Syariah.

2.4. *Islamic Income Ratio (IsIR)*

2.4.1. Pengertian *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Islamic Income Ratio (IsIR) adalah pendapatan dari sumber yang halal. Rasio pendapatan islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan. adanya pendapatan yang tidak halal harus diungkapkan di dalam laporan keuangan bank syariah sehingga cenderung akan menjauhi perbuatan curang atau perbuatan *fraud* (Falikhatun dan Assegaf, 2012).

Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan *riba*, *gharar* dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi *non-halal*, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan *non-halal* dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*.

Masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi *non-halal*, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah (Sjahdeini, 2014). Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan *non-halal* dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

2.4.2. Cara ukur *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Adapun rumus dari *Islamic Income Ratio (IsIR)* yaitu (Falikhatun dan Assegaf, 2012):

$$IsIR = \frac{\text{Investasi halal}}{\text{Investasi halal} + \text{investasi non halal}}$$

2.5. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

2.5.1. *Pengertian Profit Sharing Ratio (PSR)*

Akad *mudharabah* merupakan transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting di dalam akad *mudharabah* yaitu kepercayaan yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana Hayati (2011). *Profit Sharing Ratio* adalah pembagian antara biaya *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan total jumlah pembiayaan. Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan kerjasama antar beberapa pihak dengan memberikan kontribusi di awal dan akan menanggung kerugian bersama sesuai dengan perjanjian diawal (Rizal, 2009).

Profit sharing (bagi hasil) merupakan salah satu tujuan utama dari perbankan syariah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh perbankan syariah telah berhasil mencapai eksistensi mereka atas bagi hasil melalui profit sharing ratio (Sjahdeini, 2014). Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah mudaraba yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan profit and loss sharing. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing. Profit sharing ratio dihitung dengan menjumlahkan pembiayaan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang selanjutnya dibandingkan dengan total pembiayaan.

2.5.2. *Cara Hitung PSR*

Menurut Falikhatun dan Assegaf, 2012 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu pihak untuk mendanai kegiatan/usaha dari pihak lain. Adapun rumus dari *Profit Sharing Ratio* yaitu:

$$\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}$$

$$\text{PSR} = \frac{\quad}{\text{Total pembiayaan}}$$

2.6. *Islamic Investment Ratio (IIR)*

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Hal ini dilakukan agar bank syariah terhindar dari investasi yang mengandung bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*) dan spekuasi (*maysir*), serta investasi diarea alkohol, obat-obatan terlarang, pornografi dan lain lain. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang dilarang dalam islam. *Islamic Investment Ratio (IIR)* adalah investasi islam merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, haram, dan *zalim*. Investasi islam bisa dilihat dengan cara membandingkan investasi syariah dengan total investasi yang telah dilakukan (Falikhatun dan Assegaf, 2012).

2.6.1. Cara hitung *Islamic Investment Ratio (IIR)*

Untuk memastikan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip maupun aturan syariah, bank syariah perlu mengukur sudah sejauh mana mereka menginvestasikan dananya secara islami. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio* merupakan rasio yang dapat menggambarkan perbandingan invesasti halal dan investasi non halal dalam bank syariah dimana hasil yang akan didapatkan merupakan keberhasilan implementasi dari prinsip bank syariah yaitu terbebas dari unsur *riba*. Formula perhitungan rasio ini adalah (Falikhatun dan Assegaf, 2012):

$$\text{IIR} = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non Islamic}}$$

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al (2017) yang meneliti tentang revalansi farud triangle pada bank syariah dalam penelitiannya menemukan bahwa *profit sharing ratio* (PSR) mempunyai pengaruh terhadap *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2015) melakukan penelitian pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan *islamic corporate governanc* terhadap kesehatan *financial* bank umum syariah dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *islamic invesment ratio* dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif. Sedangkan *profit sharing ratio*, *islamic income ratio* dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi/ direktur tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nusron (2017) melakukan penelitian tentang analisis factor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di bank syariah, dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *Islamic income ratio* (IsIR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*.


Penelitian yang dilakukan oleh Citra (2018) analisis faktor yang mempengaruhi fraud di bank syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012 – 2016). Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* tidak mempunyai pengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan *Islamic Invesment Ratio* dan *Islamic Coprorate Governance* mempunyai pengaruh terhadap *fraud*.

2.8. Kerangka Pemikiran

Sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud*. Agar dapat memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Hameed et al. (2004) dalam Asrori (2011) merekomendasikan *Islamic Disclosure*

Index (IDI) yang dikembangkan berlandaskan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah. Inilah yang menjadi dasar sebuah acuan dalam perbankan syariah, semua yang berhubungan dengan aktivitas perbankan syariah tersebut di dasarkan pada prinsip syariah. Didalam *sharia compliance* ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah diantaranya: *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)* dan *Islamic Investment Ratio (IIR)*. Berdasarkan teori tersebut maka dapat dibuat bagan skematis kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka pemikiran



2.9. Bangun Hipotesis

2.9.1. *Islamic Income Ratio (IsIR)* berpengaruh signifikan terhadap Fraud

Islamic Income Ratio merupakan salah satu proksi yang di gunakan untuk mengukur *Shariah Compliance* pada Bank Syariah. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia

untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Dengan berjalannya kepatuhan akan syariah compliance maka tindakan fraud akan kemungkinan kecil terjadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El Junusi (2012) rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang untuk terjadinya fraud pada Bank Syariah. Karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap prinsip syariah (syariah compliance) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: *Islamic Income Ratio (IsIR)* berpengaruh signifikan terhadap fraud pada Bank Syariah di Indonesia.

2.9.2. *Profit Sharing Ratio (PSR)* berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*

Profit Sharing Ratio merupakan salah satu proksi yang di gunakan untuk mengukur Syariah Compliance pada Bank Syariah. Profit sharing merupakan salah satu tujuan utama dari perbankan syariah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh perbankan syariah telah berhasil mencapai eksistensi mereka atas bagi hasil melalui profit sharing ratio. Dengan profit sharing yang adil maka tindakan fraud yang di lakukan oleh para agen dalam suatu lembaga atau perusahaan akan kecil peluangnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib dan Rini (2016) dimana profit sharing ratio berpengaruh terhadap fraud di Bank Syariah. Berfokus pada *agency problem* pada kontrak *mudharabah*, dimana dalam pembiayaan ini kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang bermuamalah mutlak diperlukan agar hubungan keagenan yang tercipta tidak menimbulkan perilaku *fraud*. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa beberapa *agency problem* yang ditemui dalam *mudharabah* antara lain adanya konflik kepentingan, dimana

mudharib bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan shahibul-maal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: *Profit Sharing Ratio (PSR)* berpengaruh signifikan terhadap fraud pada Bank Syariah di Indonesia.

2.9.3. *Islamic Investment Ratio (IIR)* berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*

Islamic Income Ratio merupakan salah satu proksi yang di gunakan untuk mengukur Shariah Compliance pada Bank Syariah. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Dengan berjalannya kepatuhan akan shariah compliance maka tindakan fraud akan kemungkinan kecil terjadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El Junusi (2012) rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang untuk terjadinya fraud pada Bank Syariah. Karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap prinsip syariah (syariah compliance) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: *Islamic Investment Ratio (IIR)* berpengaruh signifikan terhadap fraud pada Bank Syariah di Indonesia.